



BUPATI PASURUAN
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 62 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 101
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP,
TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA BAGI KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA
INSENTIF KETUA RUKUN TETANGGA DAN INSENTIF KETUA RUKUN WARGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa agar Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga lebih memusatkan tenaga dan pikiran kepada pelaksanaan tugas di Desa perlu memberikan peningkatan Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Insentif Ketua Rukun Warga;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana pada huruf a dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Pedoman Umum Pemberian Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Insentif Ketua Rukun Warga dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2007 Nomor 5);
16. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 101 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pemberian Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Serta Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Insentif Ketua Rukun Warga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 11 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 101 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAINNYA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SERTA INSENTIF KETUA RUKUN TETANGGA DAN INSENTIF KETUA RUKUN WARGA

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 101 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pemberian Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif Ketua Rukun Tetangga dan Insentif Ketua Rukun Warga (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 11 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019 Nomor 101) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Tunjangan Kesejahteraan sebesar:
 - a. Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mengelola tanah bengkok diberikan paling sedikit sebesar Rp. 750.000; dan
 - b. Kepala Desa dan perangkat desa yang tidak mengelola tanah bengkok diberikan paling sedikit sebesar Rp. 850.000;
- (2) Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan APBD Kabupaten Pasuruan;

- (3). Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembayaran keikutsertaan Jaminan Kesehatan dan/atau Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - (4) Besaran pembiayaan dan tata cara pembayaran keikutsertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut melalui Perjanjian Kerjasama Kepesertaan antara Pemerintah Desa dengan BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan.
2. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberikan Tunjangan Kesejahteraan paling sedikit sebesar Rp. 350.000.
 - (2) Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari dana Bantuan Keuangan APBD Kabupaten Pasuruan.
 - (3) Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembayaran keikutsertaan Jaminan Kesehatan dan/atau Jaminan Ketenagakerjaan BPD.
 - (4) Besaran pembiayaan dan tata cara pembayaran keikutsertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut melalui Perjanjian Kerjasama Kepesertaan antara BPD dengan BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan
3. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah dengan menambah 2 (dua) ayat baru setelah ayat (2) yaitu ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Insentif Ketua RT dan Insentif Ketua RW dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari pos belanja desa sesuai dengan kemampuan keuangan desa dan bantuan keuangan dari APBD Pemerintah Daerah.
- (2) Selain Insentif Ketua RT dan Insentif Ketua RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan biaya Operasional Kelembagaan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembayaran keikutsertaan Jaminan Kesehatan dan/atau Jaminan Ketenagakerjaan Ketua RT dan Ketua RW.
- (4) Besaran pembiayaan dan tata cara pembayaran keikutsertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut melalui Perjanjian Kerjasama Kepesertaan antara Pemerintah Desa dengan BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan.

4. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia sebelum berakhir masa jabatan, kepada ahli warisnya diberikan uang duka.
- (2) Uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 2 (dua) kali penghasilan tetap yang diterima pada bulan terakhir masa jabatannya.
- (3) Uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDes selain dari Dana Desa.
- (4) Ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawa surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, 3 Januari 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 62